



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, menyelamatkan kekayaan desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Magetan.
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Magetan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Magetan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.

13. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Tim Pembina BUM Desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk membina, memonitor, dan mengevaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa.
16. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa, dan sumber lain yang sah.
17. Penasihat adalah organ pelaksana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintah desa.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

#### Pasal 2

Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah:

- a. dalam rangka menyelamatkan kekayaan desa;
- b. meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa;
- c. menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat desa;
- d. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- e. mengembangkan produktivitas usaha perdesaan melalui kegiatan investasi dan penggalian potensi lokal, pembangunan sarana dan prasarana perekonomian perdesaan, dan peningkatan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan;
- f. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- g. meningkatkan pendapatan asli desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa;
- h. menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- i. mendorong pemerintah desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

#### Bagian Ketiga

### Bentuk Organisasi BUM Desa

#### Pasal 4

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan usaha desa.

Bagian Keempat  
Tatacara Pendirian BUM Desa

Pasal 5

- (1) BUM Desa didirikan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
  - c. asas, fungsi, dan jenis usaha;
  - d. permodalan;
  - e. kepengurusan dan organisasi;
  - f. kewajiban dan hak;
  - g. penetapan dan penggunaan hasil usaha dan laba.

Pasal 6

- (1) Syarat pendirian BUM Desa:
  - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  - g. bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. rembung desa/musyawarah untuk menghasilkan

- keepakatan;
- b. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- c. penerbitan peraturan desa.

Bagian Kelima  
Organisasi Pengelola

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

BAB III  
ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu  
Kepengurusan

Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas:

- a. penasihat; dan
- b. pelaksana operasional.

Pasal 9

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.



- (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

#### Pasal 11

Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Pengangkatan

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa.  
(2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Ketiga Persyaratan Pengangkatan Pelaksana Operasional

#### Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. warga desa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, berkepribadian baik, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
- e. berpengalaman di bidang pengelolaan usaha;
- f. berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. persyaratan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa;
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. menderita sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - e. habis masa jabatan;

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 17

Pelaksana operasional bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB V  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.

- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

#### Pasal 20

Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada:

- a. anggaran dasar; dan
- b. anggaran rumah tangga.

#### Pasal 21

Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban BUM Desa

## Pasal 22

Hak Pengelola BUM Desa adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. menggali dan mengembangkan potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Desa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- e. menambah jenis usaha BUM Desa;
- f. melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 23

Kewajiban Pengelola BUM Desa adalah sebagai berikut :

- a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memberikan sebagian hasil usaha kepada Pemerintah Desa; dan
- d. membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Pemerintah Desa.

## BAB VI

### JENIS USAHA

## Pasal 24

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. jasa;
  - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
  - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

#### Pasal 25

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. jasa keuangan mikro;
  - b. jasa transportasi;
  - c. jasa komunikasi;
  - d. jasa konstruksi;
  - e. jasa energi; dan
  - f. jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. beras;
  - b. gula;
  - c. garam;
  - d. minyak goreng;
  - e. kacang kedelai; dan
  - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. padi;
  - b. jagung;
  - c. buah-buahan;
  - d. sayuran; dan
  - e. usaha perdagangan hasil pertanian lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, antara lain:

- a. makanan;
- b. minuman;
- c. kerajinan rakyat;
- d. bahan bakar alternatif;
- e. bahan bangunan; dan
- f. usaha industri kecil dan rumah tangga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

## BAB VII MODAL DAN KEKAYAAN DESA

### Pasal 26

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
  - a. dana segar;
  - b. bantuan Pemerintah;
  - c. bantuan pemerintah daerah; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

## BAB VIII BAGI HASIL USAHA

### Pasal 27

Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.

#### Pasal 40

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

#### Pasal 41

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengembalian laporan pertanggungjawaban dimaksud.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila hasil penyempurnaan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diterima, maka laporan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit.
- (7) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.



- f. keadaan memaksa; dan
- g. penyelesaian permasalahan.

#### Pasal 37

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

### BAB XI

#### PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 39

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

- (5) Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa.

## BAB X KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

### Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

### Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.

### Pasal 36

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan

### Pasal 31

- (1) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Unit Usaha.
- (2) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan dari Penasihat.

### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pengangkatan kepala unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBUBARAN

### Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut turut selalu mengalami kerugian dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (4) Semua aset dan kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham atau keikutsertaan setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain.

## Pasal 28

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 29

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Desa dengan pihak pemerintah desa diatur dalam peraturan desa.
- (2) Bagi hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan bersih BUM Desa yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, paling sedikit memuat:
  - a. besarnya bagi hasil; dan
  - b. pemanfaatan hasil usaha.

## BAB IX

### PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

## Pasal 30

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
  - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

## Bagian Ketiga

### Audit

#### Pasal 46

Kepala Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap akhir masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

Modal BUM Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta yang berasal dari dana bantuan, yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, harus dicatat oleh Pemerintah Desa sebagai kekayaan desa.

#### Pasal 48

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 49

BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50


Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Desember 2014

BUPATI MAGETAN,

  
SUMANTRI

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 5 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

  
MENSUGIARTINI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 Agustus 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BUM DESA



BUPATI MAGETAN,  
  
SUMANTRI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adat istiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

BUM Desa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi Badan Usaha Milik Desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan badan usaha milik desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud badan usaha desa adalah lembaga perekonomian desa yang diberi kewenangan oleh desa untuk menjalankan kegiatan usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa yang dipisahkan dan masyarakat serta dari pihak ketiga.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Macam-macam jenis usaha dapat disesuaikan dengan segala macam kebutuhan dan potensi desa sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada jenis usaha di luar dari ketentuan Pasal ini seperti misalnya jenis usaha pasar wisata dan yang lain.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam rangka pemberian bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha kepada BUM Desa, Daerah dapat memanfaatkan ahli yang berkompeten dalam

bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha BUM Desa.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jumlah unit usaha tergantung dengan kebutuhan dan potensi desa sehingga masing-masing BUM Desa bisa berbeda-beda unit usaha tergantung dengan jenis usaha desa.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud “kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga” adalah bahwa BUM Desa dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa lain, BUM Desa pada desa lain atau dengan pihak ketiga seperti toko, Perseroan Terbatas (PT) atau pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “harus mendapat persetujuan masing-masing Desa” adalah dalam hal kerjasama dilakukan dengan Pemerintah Desa lain. Adapun kerjasama antara BUM Desa dengan pihak ketiga seperti toko, Perseroan Terbatas (PT) atau pihak lainnya sepanjang bukan dengan Pemerintah Desa tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa setempat.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan” adalah kerjasama antara BUM Desa dengan Pemerintah Desa dalam satu kecamatan. Dalam hal demikian maka terhadap naskah perjanjian kerjasamanya disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Namun apabila kerjasamanya adalah kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak ketiga, seperti toko, Perseroan Terbatas (PT) atau pihak lainnya sepanjang bukan dengan Pemerintah Desa, maka naskah perjanjian kerjasamanya tidak wajib disampaikan kepada Camat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud "alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan" adalah alasan terkait dengan muatan laporan pertanggungjawaban yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, dimana laporan tersebut harus terdiri dari paling sedikit memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu, serta laporan tersebut paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, dan pertumbuhan.

Yang dimaksud dengan monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif suatu program.

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah metode penelitian sosial yang secara sistematis menginvestasi efektifitas dari suatu program

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud auditor independen atau akuntan publik adalah akuntan dan akuntan publik asing yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 38